

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Desa Hadipolo

1. Letak Geografis Desa Hadipolo

Desa Hadipolo merupakan desa yang terletak dibagian Timur Kabupaten Kudus, tepatnya di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Desa Hadipolo memiliki luas kurang lebih 516.746 Ha, dengan ketinggian tanah yang kurang lebih 12 m dari permukaan laut. Letak Desa Hadipolo berjarak kurang lebih 8 km dari pusat Kota Kudus ke arah timur dan terbelah oleh jalan raya. Desa Hadipolo memiliki 8 (Delapan) Dukuh yaitu :¹

- a. Dukuh Bareng Gunung
- b. Bareng Bodro
- c. Bareng Polo
- d. Bareng Cempling.
- e. Dukuh Dau
- f. Dukuh Ngawang-awang
- g. Dukuh Ngampon
- h. Dukuh Sumber²

Adapun batasan di Desa Hadipolo yang terdiri dari sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Tanjung Rejo, dan Desa Jekulo
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tenggeles dan Desa Hadiwarno
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngembalrejo dan Karangbener
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Honggosoco.

3

2. Kependudukan Desa Hadipolo

Desa Hadipolo terbagi menjadi 8 Dukuh, terdiri dari 5 RW dan 38 RT. Dan di Desa Hadipolo termasuk desa yang cukup padat dan penduduknya merupakan warga asli yang

¹ Data Dokumentasi yang dikutip dari Profil Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2023 pada tanggal 23 April 2024.

² Data Dokumentasi yang dikutip dari Profil Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2023 pada tanggal 23 April 2024.

³ Data Dokumentasi yang dikutip dari Profil Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2023 pada tanggal 23 April 2024.

Desa Hadipolo. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Balai Desa Hadipolo bawa jumlah penduduk di Desa Hadipolo yaitu sebanyak 11.195 orang, dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 5667 orang, dan perempuan sebanyak 5528 orang. Sedangkan terdapat Kepala Keluarga (KK) 3520 Orang.⁴

3. Kondisi Pendidikan di Desa Hadipolo

Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Hadipolo menunjukkan bahwa semakin maju karena ada dorongan dari Pemerintah Daerah Kudus yang mewajibkan belajar 12 tahun.

Didesa hadipolo memiliki sarana pendidikan yaitu 3 TK (Taman Kanak-kanak), 7 SD (Sekolah Dasar), 4 MI (Madrasah Ibtidaiyah), 1 SMP (Sekolah Menengah Pertama) yaitu SMP 1 Jekulo.⁵

Tingkat tamatan masyarakat Desa Hadipolo adalah sebagai berikut :

- 1) Sekolah Dasar (SD) rata-rata sebanyak 46,6%
- 2) Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 5,9%
- 3) Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 45,6%
- 4) Pendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 1,4%
- 5) Orang yang tidak tamat SD atau tidak sekolah sebanyak 0,4%.⁶

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa Masyarakat Desa Hadipolo rata-rata tingkat pendidikannya adalah lulusan SD dan SMA. Hal tersebut juga mempengaruhi pada cara pandang terhadap suatu tradisi yang ada di masyarakat serta mempengaruhi kecepatan dalam menerima informasi dan inovasi bagi masyarakat.

4. Sosial Budaya

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Suleman Selamat, beliau menjelaskan bahwa keadaan sosial budaya yang ada di Desa Hadipolo cukup unik. Terdapat beberapa adat atau tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat, diantaranya tradisi bulusan yang diadakan tiap tahun di bulan Syawal yakni 7 hari setelah lebaran. Tradisi Bulusan ini

⁴ Data Dokumentasi yang dikutip dari Profil Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2023 pada tanggal 23 April 2024.

⁵ Suleman Selamat, wawancara oleh penulis, 23 April, 2024, wawancara 1, transkrip.

⁶ Data Dokumentasi yang dikutip dari Profil Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2023 pada tanggal 23 April 2024.

biasanya dilakukan kirab budaya dengan melakukan pertunjukan wayang kulit.

Terdapat juga upacara slametan yaitu suatu bentuk acara syukuran yang mengundang tetangga sekitar dan kerabat, dengan doa bersama dan makan-makan bersama. Slametan tujuan untuk mendapatkan keselamatan dan perlindungan dari Allah SWT. Beberapa acara slametan, seperti saat dalam kandungan mapati yaitu acara 4 bulanan kandungan dan mitoni acara 7 bulanan dalam kandungan, kelahiran, kematian, pernikahan, ganti nama, kepanenan, pindah rumah, bangun rumah, dan lain sebagainya. Dalam acara slametan terdapat sebuah sedekah (berkat) dan ada juga sesaji yang merupakan media komunikasi kepada Tuhan dan manusia. Seperti pada tradisi pada pernikahan adat salah satunya yaitu Tradisi sesajen buang ayam di jembatan yang masih dilakukan sampai sekarang.⁷

5. Kehidupan Keagamaan di Desa Hadipolo

Dalam bidang agama masyarakat Desa Hadipolo adalah mayoritas beragama Islam. Dan terdapat pula beberapa masyarakat yang beragama Kristen. Terdapat sarana ibadah yang telah didirikan di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yaitu 11 Masjid dan 36 Musholla.⁸

Masyarakat Desa Hadipolo juga sering melakukan kegiatan rutin, seperti acara pengajian, tahlilan, yasinan dan manakiban dan kegiatan keagamaan lainnya.

Masyarakat Desa Hadipolo lebih banyak santri, yang menjalankan ajaran-ajaran islam dengan berpegang secara murni kepada Al quran dan Nabi, dan terdapat juga beberapa yang merupakan kelompok abangan, yang menjalankan ajaran islam dengan berbagai aliran, seperti Hindu, Budha dan animisme. Akan tetapi dalam pelaksanaan tradisi di Desa Hadipolo masih sering dilakukan seperti pada tradisi pada pernikahan dan kelahiran dikarenakan masyarakat yang memandang budaya, tradisi atau adat memiliki kekuatan hukum adat.⁹

⁷ Suleman Selamat, wawancara oleh penulis, 23 April, 2024, wawancara 1, transkrip.

⁸ Suleman Selamat, wawancara oleh penulis, 23 April, 2024, wawancara 1, transkrip.

⁹ Ahmad Rif'an, wawancara oleh penulis, 23 April, 2024, wawancara 1, transkrip.

B. Tradisi Sesajen Membuang Ayam di Jembatan Dalam Prosesi Pernikahan di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Dalam Prespektif Hukum Islam

1. Asal Usul Tradisi Sesajen Membuang Ayam di Jembatan Dalam Prosesi Pernikahan di Desa Hadipolo

Sesajen adalah tradisi Jawa yang menyuguhkan sajian berbagai makanan atau sejenisnya, yang memiliki nilai sakral dan biasanya dilakukan pada acara tertentu seperti pada pernikahan adat Jawa. Sesajen diletakkan pada tempat-tempat tertentu misalnya, di dapur, di sumur, dan lain-lain.¹⁰

Tradisi sesajen membuang ayam di jembatan adalah tradisi turun temurun yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dalam prosesi pernikahan adat Jawa. Tradisi sesajen buang ayam di jembatan merupakan bentuk sedekah sebagai penolak bala'. Tradisi ini dilakukan sebelum akad nikah, yaitu dilakukan pada saat iring-iringan pengantin menuju ke rumah pengantin yang rumahnya melewati jembatan, supaya di berikan keselamatan dan dijauhkan dari marabahaya¹¹

Pada zaman dahulu pelaksanaanya menggunakan ayam yang dibuang ke sungai. Seiring berjalannya waktu tradisi buang ayam tidak hanya dibuang dan hanyut di sungai, namun ayam yang sudah diikat diletakkan oleh salah satu keluarga pengantin kemudian diambil oleh seseorang di sekitar jembatan dan di pelihara. Saat melakukannya diniatkan hanya kepada Allah SWT.¹²

Tradisi buang ayam sudah ada sejak zaman dahulu, sebelum masuknya islam di Kudus khususnya Desa Hadipolo. Tradisi ini sudah dilakukan sejak abad ke 14 Masehi. Tradisi ini yang sudah ada di masyarakat dan merupakan tradisi turun temurun, maka masyarakat sampai saat ini masih melaksanakan tradisi tersebut, karena

¹⁰ Suleman Selamat, wawancara oleh penulis, 23 April, 2024, wawancara 1, transkrip.

¹¹ Supardi, wawancara oleh penulis, 24 April, 2024, wawancara 1, transkrip.

¹² Ahmad Rif'an, wawancara oleh penulis, 23 April, 2024, wawancara 1, transkrip.

dikhawatirkan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan jika tidak dilaksanakan.¹³

Dari penjelasan diatas tentang asal usul Tradisi sesajen membuang ayam di jembatan dalam prosesi pernikahan adat Jawa sudah ada sejak zaman dahulu dan turun-temurun dan tradisi sesajen membuang ayam di jembatan masih dilakukan sampai sekarang. Dan menjadi suatu kebiasaan yang melekat bagi masyarakat.

2. Pelaksanaan Tradisi Sesajen Membuang Ayam di Jembatan Dalam Prosesi Pernikahan di Desa Hadipolo

Tradisi Sesajen di Desa Hadipolo menurut keterangan Bapak Suleman, yang merupakan Kepala Desa Hadipolo yaitu di jelaskan bahwa masih banyak tradisi sesajen yang diyakini dan dilakukan oleh masyarakat Desa Hadipolo, seperti tradisi sesajen membuang ayam di perempatan jalan, sesajen bunga yang di perempatan jalan, dan tradisi menjelang panen yaitu nguri-uri atau wiwitan dan juga tradisi sesajen pada prosesi pernikahan adat Jawa. Salah satu tradisi sesajen dalam pernikahan yang masih ditemui hingga saat ini adalah tradisi sesajen membuang ayam di jembatan.¹⁴

Pelaksanaan tradisi buang ayam dilakukan pada saat melakukan iring-iringan pengantin yang melewati sungai atau jembatan, bisa juga di perempatan jalan raya yang diyakini harus memberikan sesajen seperti perempatan krawang, yaitu salah satu perempatan jalan raya di Desa Hadipolo. Tradisi sesajen ini dilakukan saat melaksanakan iring-iringan pengantin dengan menggunakan ayam yang masih kecil diikat kemudian diletakkan dan diambil oleh orang lain untuk di pelihara. Dan dipercaya kalau ayam yang digunakan merupakan ayam yang kalis penyakit atau ayam yang tahan penyakit dan bisa bertahan hidup jadi bisa untuk diperkembang biakkan.¹⁵

Dan Bapak Suleman juga mendukung akan tradisi yang ada di Desa Hadipolo karena pada mulanya masyarakat

¹³ Suleman Selamat, wawancara oleh penulis, 23 April, 2024, wawancara 1, transkrip.

¹⁴ Suleman Selamat, wawancara oleh penulis, 23 April, 2024, wawancara 1, transkrip.

¹⁵ Suleman Selamat, wawancara oleh penulis, 23 April, 2024, wawancara 1, transkrip.

Desa Hadipolo sendiri kuat keyakinan terhadap tradisi yang sudah ada turun-temurun sehingga sulit untuk meninggalkannya, karena mereka lebih memilih menghindari hal-hal yang tidak baik jika tidak dilakukannya.¹⁶

Membuang ayam atau buang sengkala yang merupakan sesajen, itu tidak hanya buang ayam saja tetapi hakikatnya adalah sedekah yaitu sedekah yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu dan merupakan peninggalan orang-orang zaman dahulu. Membuang ayam merupakan sedekahan yang artinya biar bisa diterima oleh orang lain untuk diperdayakan atau dipelihara sehingga bisa berkembang biak menjadi banyak. Sedekah tersebut merupakan menolak bala' atau menolak sial bagi orang yang melakukan pernikahan.¹⁷

Pada Tradisi Sesajen membuang ayam dijembatan yang dilewati pada saat melakukan iring-iringan pengantin baik pengantin laki-laki maupun perempuan yang rumahnya melewati sungai dan jembatan, dan pada pelaksanaannya juga tidak hanya diletakkan atau dibuang saja oleh salah satu keluarga dari pengantin akan tetapi juga diniatkan sedekah dengan harapan bisa bermanfaat bagi orang yang menerimanya.¹⁸

Ibu Siti Mahmudah, yang merupakan masyarakat Desa Hadipolo menjelaskan bahwa pada musim-musim pernikahan masih banyak juga yang melakukan tradisi buang ayam dijembatan, sehari bisa sampai dua kali orang melakukan tradisi tersebut, tergantung banyaknya pernikahan pada hari tersebut dan jembatan yang dilewatinya. Pada saat rombongan pengantin melewati beberapa jembatan juga harus membuang ayam dengan sejumlah jembatan yang dilewatinya, semisal melewati dua jembatan juga harus membuang ayam sebanyak dua ekor.¹⁹

¹⁶ Suleman Selamat, wawancara oleh penulis, 23 April, 2024, wawancara 1, transkrip

¹⁷ Ahmad Rif'an, wawancara oleh penulis, 23 April, 2024, wawancara 1, transkrip.

¹⁸ Supardi, wawancara oleh penulis, 24 April, 2024, wawancara 1, transkrip.

¹⁹ Siti Mahmudah, wawancara oleh penulis, 24 April, 2024, wawancara 1, transkrip.

Tradisi sesajen buang ayam dijembatan saat ini masih dilakukan oleh masyarakat Desa Hadipolo, tradisi ini merupakan tradisi turunan dari nenek moyang yang dianggap dapat menghindarkan bahaya dan apabila tidak dilakukan menimbulkan rasa khawatir terjadi musibah, dengan membuang ayam dijembatan itu biasanya dijadikan tumbal sehingga saat melewati jembatan atau saat perjalanan kita tidak diganggu oleh makhluk halus.²⁰

Tradisi sesajen membuang ayam di jembatan dilakukan saat iring-iringan pengantin, dilakukan dengan ayam yang sudah diikat kemudian dibuang ke jembatan atau sungai dan dibarengi juga dengan sesajen bunga. Tradisi ini dipercaya oleh sebagian masyarakat agar diberikan keselamatan saat melakukan iring-iringan pengantin.²¹

Dari keterangan beberapa informan tentang Pelaksanaannya tradisi sesajen buang ayam di jembatan itu dilakukan pada saat melakukan iring-iringan bagi pengantin yang rumahnya melewati sungai atau jembatan, dan menggunakan ayam yang diikat diletakkan dijembatan dengan tujuan agar menghindarkan dari musibah. Dan tradisi sesajen buang ayam di jembatan pada prosesi pernikahan adat Jawa ini dilakukan oleh masyarakat Desa Hadipolo karena mengikuti tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan turun-temurun.

3. Pandangan Masyarakat Desa Hadipolo Terhadap Sesajen Membuang Ayam di Jembatan Dalam Prosesi Pernikahan

Bapak Suleman Selamat menjelaskan bahwa Tradisi Sesajen membuang ayam di jembatan merupakan suatu tradisi dalam pernikahan adat Jawa yang masih dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun dan telah mengakar kuat di masyarakat. Namun tidak semua masyarakat mengetahui asal usul dan sejarah tentang suatu tradisi, tetapi tradisi tersebut memiliki arti yang penting dan tradisi ini adalah keyakinan masyarakat yang harus dilakukan, kita tidak ingin mengambil resiko atau efek negatif karena tidak melakukannya. Keyakinan masyarakat Desa Hadipolo juga masih kuat terhadap tradisi yang diyakini, sehingga tidak

²⁰ Ngadimin, wawancara oleh penulis, 16 Juni, 2024, wawancara 1, transkrip.

²¹ Harsi, wawancara penulis, 16 Juni 2024, wawancara 1, transkrip.

berani untuk meninggalkan tradisi yang ada. Tradisi sesajen ini digunakan sebagai simbol sebagai penolak bala' agar diberikan keselamatan dengan cara bersedekah dan juga sebagai bentuk rasa permisi kepada makhluk ghaib agar tidak mengganggu selama proses pernikahan berlangsung, karena diyakini suatu tempat pasti ada penunggunya, sehingga hal tersebut harus dilakukan.²²

Dari penjelasan Bapak Suleman, Tradisi membuang ayam ini merupakan suatu prosesi pada pernikahan adat Jawa, dan tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu sehingga masyarakat harus melestarikan tradisi atau budaya yang ada dan melaksanakannya supaya terhindar dari dampak negative jika tidak melakukannya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Supardi menjelaskan bahwa, Tradisi buang ayam di Jembatan pada saat melakukan iring-iringan pengantin masih banyak dilakukan masyarakat, dan tradisi itu dipercaya untuk menghindarkan bala' atau bahaya. Tradisi buang ayam di jembatan merupakan tradisi yang sudah ada pada zaman dahulu dan masih dilakukan sampai sekarang. Tradisi sesajen ini dilakukan sebagai ikhtiar karena sudah menjadi sugesti masyarakat di Desa Hadipolo bahwa tradisi ini akan menghindarkan dari bahaya, selain itu tradisi sesajen buang ayam ini juga memiliki hikmah atau manfaat yang dapat kita pelajari yaitu memberi sedekah, sehingga saat seseorang melakukan tradisi sesajen tersebut dengan niat sedekah untuk diberikan kepada orang lain maka tradisi sesajen tersebut diperbolehkan. Dengan harapan ayam tersebut akan hidup dan bisa berkembang biak sehingga bermanfaat bagi orang yang menerima. Tetapi jika diniatkan sebagai bahan sesaji yang dipersembahkan untuk makhluk ghaib atau selain Allah SWT itu haram hukumnya karena tersebut merupakan hal yang musyrik dan bertentangan dengan ajaran agama islam.²³

Menurut Ibu Nurul, masyarakat Desa Hadipolo menjelaskan bahwa Tradisi sesajen buang ayam di jembatan merupakan tradisi pernikahan yang sudah ada sejak zaman

²² Suleman Selamat, wawancara oleh penulis, 23 April, 2024, wawancara 1, transkrip.

²³ Supardi, wawancara oleh penulis, 24 April, 2024, wawancara 1, transkrip.

dahulu dan dilakukan turun-temurun tetapi tradisi tersebut tidak berpengaruh terhadap sahnya pernikahan, tetapi tradisi sesajen buang ayam di jembatan tetap dilakukan sebagai penghormatan terhadap budaya dan juga merupakan bentuk rasa syukur atas terlaksananya suatu hajatan pernikahan. Pada setiap tradisi pasti memiliki makna dan manfaat yang baik tergantung dari niat saat melakukannya. Jika salah pada niatnya seperti diniatkan atau ditujukan kepada selain Allah maka hal itu akan bertentangan dengan ajaran agama.²⁴

Sama seperti pendapat Ibu Nurul, Ibu Siti Mahmudah yang merupakan masyarakat Desa Hadipolo juga mengatakan bahwa Tradisi buang ayam di jembatan ini merupakan adat atau tradisi dalam pernikahan yang sudah ada dan diyakini oleh masyarakat, pada pelaksanaan tradisi ini merupakan suatu bentuk penghormatan terhadap warisan budaya, tetapi sebenarnya tidak ada pengaruh terhadap sahnya pernikahan jika tidak dilakukan, selain itu tradisi ini dilakukan untuk menghindari perpecahan antar keluarga karena perbedaan pendapat, karena tradisi sesajen buang ayam ini masih diyakini oleh masyarakat Desa Hadipolo dan untuk suatu bentuk ikhtiar menghindari atas rasa khawatir terhadap mara bahaya. Maka dari itu, tradisi sesajen membuang ayam di jembatan masih sering dilakukan oleh masyarakat Desa Hadipolo.²⁵

Menurut keterangan dari Bapak Ahmad Rif'an yang menjelaskan bahwa Tradisi sesajen membuang ayam di jembatan atau membuang sengkala itu merupakan ketetapan hukum adat. Tradisi Sesajen buang ayam di jembatan termasuk *al adah muhakamah* yaitu adat atau kebiasaan yang sering dilakukan dan dijadikan sebagai hukum adat, sehingga jika tidak melaksanakannya akan timbul permasalahan baru yaitu mamang atau ragu dan tidak mantap untuk melaksanakan hajatan pernikahan karena kurangnya bagian dari prosesi pernikahan adat yang ada di Desa Hadipolo, maka harus dilakukannya membuang ayam atau membuang sial dengan cara bersedakah dengan anak ayam tersebut, karena itu sudah menjadi ketetapan hukum

²⁴ Nurul Maftukhah, wawancara oleh penulis, 24 April, 2024, wawancara 1, transkrip.

²⁵ Siti Mahmudah, wawancara oleh penulis, 24 April, 2024, wawancara 1, transkrip.

adat dan kalau tidak dilakukan dikhawatirkan akan menjadi fitnah untuk dipersalahkan orang karena tidak membuang ayam atau sedekah. Dan semua tergantung niat, karena tidak ada dasar diharamkannya tradisi tersebut, jika diniatkan bersedekah maka boleh-boleh saja dilakukan dan sebaliknya jika diniatkan selain Allah maka hal tersebut haram karena musyrik.²⁶

Menurut penjelasan dari Bapak Ahmad Rif'an tradisi sesajen ini boleh saja dilakukan atas dasar niat sedekah karena Allah dan tidak diniatkan untuk selain Allah karena itu haram hukumnya.

Berbeda dengan pendapat diatas, Bapak Ngadimin kurang setuju dengan tradisi sesajen membuang ayam di jembatan, karena pada tradisi tersebut terselip unsur kemusyrikan jika dianggap sebagai tumbal dan jika tidak melakukannya bisa mendapatkan musibah, meskipun biasanya dianggap sebagai sedekah, tetapi hal ini bukan termasuk sedekah karena dibuang begitu saja di jembatan dan apabila ayam tersebut tidak diambil orang maka itu termasuk dalam memubadzirkan harta, lebih baik kalau diniatkan sedekah harus diberikan kepada orang yang membutuhkan saja agar bisa lebih bermanfaat. Dan tradisi sesajen buang ayam di jembatan ini adalah mitos, karena sesungguhnya keselamatan itu hanyalah milik Allah SWT.²⁷

Tradisi sesajen buang ayam di jembatan pada pernikahan Adat Jawa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Hadipolo itu lebih baik dihilangkan, karena tujuan dari tradisi tersebut adalah untuk mencari keselamatan, dan khawatir akan niatnya yang terbesit ditujukan untuk hal lain(selain Allah) dan itu merupakan hal yang musyrik. Ada beberapa hal yang mempengaruhi masih terlaksananya tradisi buang ayam di jembatan, yaitu : kurangnya pengetahuan agama, perintah dari orang tua (sesepuh) dan keluarga, masih kuat kepercayaannya dengan tradisi tersebut.²⁸

²⁶ Ahmad Rif'an, wawancara oleh penulis, 23 April, 2024 wawancara 1, transkrip.

²⁷ Ngadimin, wawancara oleh penulis, 16 Juni, 2024, wawancara 1, transkrip.

²⁸ Sholeh, wawancara oleh penulis, 16 Juni, 2024, wawancara 1, transkrip.

Mempercayai mitos merupakan hal yang salah, dan tradisi sesajen membuang ayam di jembatan merupakan mitos yang dipercaya dapat memberikan keselamatan atau menghindarkan dari bahaya saat melakukan iring-iringan pengantin. Dan terdapat niat meminta keselamatan saat melalui jembatan tersebut, lebih baik saat meminta keselamatan langsung berdoa saja kepada Allah, dan hal tersebut lebih baik daripada melakukan sesuatu yang tanpa disadari melakukan hal yang syirik.²⁹

Dari beberapa penjelasan masyarakat Desa Hadipolo diatas tentang tradisi sesajen membuang ayam di jembatan dalam proses pernikahan adat Jawa di Desa Hadipolo, mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Ada yang tetap mendukung atas terlaksananya tradisi sesajen buang ayam di jembatan dan ada juga yang berpendapat tidak setuju dengan tradisi sesajen buang ayam ini dan lebih baik menghilangkan tradisi tersebut dikarenakan tradisi buang ayam di jembatan itu mengandung unsur kemusyrikan jika tidak diluruskan niatnya.

4. Analisis Tradisi Sesajen Buang Ayam di Jembatan Pada Prosesi Pernikahan di Desa Hadipolo Dalam Prespektif Hukum Islam

Islam merupakan agama yang fleksibel dan dinamis, sehingga cocok bagi semua kalangan, waktu dan kondisi. Islam mengatur juga tentang kehidupan bermasyarakat dan ditetapkan untuk kesejahteraan umatnya, baik secara perorang maupun bermasyarakat.

Tradisi membuang ayam di jembatan merupakan kebiasaan yang sering dilakukan dan dijadikan sebagai hukum oleh masyarakat Desa Hadipolo dalam melaksanakan pernikahan adat Jawa. Tradisi ini dikhususkan bagi pengantin yang rumahnya dibatasi oleh sungai atau jembatan. Namun suatu kebiasaan yang diikuti oleh masyarakat bukan berarti sebagai hukum adat, tetapi masih dalam bentuk adat saja. Tradisi seringkali dikenal dengan adat, dalam masyarakat Jawa tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dari zaman nenek moyang sampai sekarang.

Keyakinan masyarakat terhadap tradisi sesajen membuang ayam di jembatan pada pernikahan adat di Desa

²⁹ Harsi, wawancara penulis, 16 Juni 2024, wawancara 1, transkrip.

Hadipolo yang merupakan suatu bentuk sedekah sebagai tolak bala' supaya pengantin beserta rombongannya selamat selama perjalanan menuju rumah pengantin perempuan dan juga laki-laki, serta diberikan kelancaran dalam prosesnya. Dan rasa taat dan patuh terhadap orang-orang terdahulu membuat masyarakat tetap melakukan tradisi buang ayam ini. Dan masyarakat Desa Hadipolo mengakui kuat keyakinannya terhadap tradisi yang sudah ada dan turun-temurun yang berpegang pada tradisi nenek moyang dengan mengikutinya tanpa adanya dasar yang jelas.

Tradisi sesajen membuang ayam di jembatan pada prosesi pernikahan adat Jawa ini tidak dikenali oleh syariat islam. Sehingga status boleh atau tidaknya ditentukan oleh sudut pandang yang berbeda. Dan dalam menentukan hukumnya harus memiliki keterangan secara rinci, seperti berikut ini : Apabila tradisi sesajen membuang ayam di jembatan ini dilakukan dengan dasar atas keyakinan akan menimbulkan bencana jika tidak dilaksanakannya maka haram hukumnya. Jika ayam yang dilepas tidak ada yang mengambil maka hukumnya juga haram karena termasuk perbuatan yang menyia-nyiakan harta tanpa guna. Sedangkan kalau ada seseorang yang mengambil kemudian dipelihara dan dilepas dengan niat sedekah karena Allah, maka hukumnya sunnah.

Adat atau kebiasaan dikenal dengan istilah *urf* yang artinya adalah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh sekelompok orang atau mayoritas, dan kebiasaan tersebut sudah diakui dan diterima oleh masyarakat bukan hanya perorangan selama tidak bertentangan dengan nash. Tidak semua tradisi atau kebiasaan dapat menjadi dasar hukum dalam menciptakan suatu landasan yang baru. Berbeda dengan hukum dan aturan yang ditetapkan dalam Al-qur'an dan Hadits yang sudah pasti kebenarannya.

Seiring perkembangan zaman hukum yang menjadi dasar pada adat dapat berubah, karena hal baru dapat merubah aslinya. Maka dari itu metode yang dijadikan untuk ijtihad untuk menemukan hukum tentang tradisi yang ada dalam masyarakat dihasilkan dari *urf*.

Tradisi sesajen membuang ayam di jembatan pada prosesi pernikahan adat Jawa dilihat dari segi peletakannya atau maknanya tradisi tersebut termasuk dalam *urf fi 'li* yakni kebiasaan dalam melakukan sesuatu hal, maksudnya adalah

tradisi sesajen buang ayam ini merupakan suatu perbuatan yang dilaksanakan dalam proses pernikahan adat Jawa dan tidak hanya perkataan saja. Jika dilihat dari segi penilaian baik buruknya tradisi sesajen buang ayam di jembatan pada pernikahan adat Jawa di Desa Hadipolo termasuk dalam *urf fasid*, atau kebiasaan yang tidak baik bagi masyarakat dan harus ditinggalkan karena haram hukumnya dan bertentangan dengan syariat Islam. Pada pelaksanaannya mengandung unsur kemusyrikan yaitu percaya untuk mendapatkan keselamatan dan ditujukan selain Allah SWT. serta memubadzirkan harta, meskipun diniatkan sebagai sedekah namun tradisi sesajen buang ayam di jembatan tidak termasuk dalam sedekah, karena pada praktiknya membuang ayam terlebih dahulu lalu ditemukan oleh seseorang dan seharusnya sedekah tujuannya adalah memberikan secara langsung kepada orang yang membutuhkan.

Pada pelaksanaan tradisi buang ayam di jembatan, beberapa masyarakat percaya bahwa tradisi tersebut itu harus dilakukan pada saat pernikahan, dan tradisi buang ayam di jembatan merupakan tradisi yang supaya dapat keselamatan dan terhindar dari gangguan makhluk halus dan jika tidak dilakukan maka akan mendapatkan musibah. Hal itu merupakan perbuatan yang musyrik karena ada harapan yang ditujukan selain Allah dan percaya hal yang mistis.

Dari data hasil wawancara, terdapat 2 kelompok masyarakat yang memiliki pandangan yang berbeda terhadap tradisi sesajen membuang ayam di jembatan dalam prosesi pernikahan adat Jawa di Desa Hadipolo. Kelompok masyarakat yang menyatakan setuju dengan melestarikan tradisi sesajen membuang ayam di jembatan adalah sebagai berikut :

- 1) Bapak Suleman Selamat. Menyatakan tetap melestarikan tradisi sesajen membuang ayam di jembatan dengan pendapat tradisi tersebut merupakan tradisi yang turun temurun oleh nenek moyang sejak zaman dahulu, dan masyarakat kuat keyakinannya terhadap budaya yang ada sehingga takut untuk meninggalkannya, karena khawatir akan terjadinya hal buruk jika tidak melaksanakannya.
- 2) Bapak Ahmad Rif'an. Dengan pendapat bahwa Tradisi sesajen membuang ayam di jembatan merupakan simbol penolak bala' dengan bersedekah,

dan termasuk *al adah al muhakkamah*, sehingga khawatir akan timbul permasalahan baru yaitu mamang dan ragu serta tidak mantap melaksanakan hajat. Dan tradisi sesajen membuang ayam dijembatan ini boleh saja dilakukan asalkan diniatkan bersedekah.

- 3) Bapak Supardi. Dengan pendapat bahwa Tradisi sesajen membuang ayam dijembatan dipercaya dapat menghindarkan dari bala' dan tradisi tersebut merupakan bentuk ikhtiar supaya dihindarkan dari bahaya. Tradisi seajen buang ayam merupakan sedekah sehingga boleh saja dilakukan apabila tidak diniatkan sebagai sebuah sesaji yang dipersembahkan untuk selain Allah karena itu merupakan hal yang musyrik bertentangan dengan ajaran Islam.
- 4) Ibu Nurul Maftukhah. Yang menjelaskan bahwa tradisi sesajen membuang ayam dijembatan tidak ada pengaruhnya terhadap sahnya pernikahan.
- 5) Ibu Siti Mahmudah. Berpendapat bahwa tradisi sesajen membuang ayam di jembatan dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya, meskipun tidak ada pengaruhnya terhadap sahnya pernikahan. tradisi sesajen membuang ayam dijembatan juga dilakukan untuk meghindarkan perpecahan keluarga karena perbedaan pendapat.

Berikut merupakan Kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan tradisi sesajen membuang ayam di jembatan dalam prosesi pernikahan adat Jawa di Desa Hadipolo :

- 1) Bapak Ngadimin, yang menyatakan bahwa tidak setuju dengan tradisi sesajen membuang ayam di jembatan dengan pendapat bahwa tradisi tersebut mengandung unsur kemusyrikan jika dianggap sebagai tumbal dan jika tidak melakukannya bisa mendapatkan musibah, meskipun beberapa masyarakat menganggapnya sebagai sedekah, tetapi hal ini bukan termasuk sedekah karena dibuang begitu saja dijembatan dan apabila ayam tersebut tidak diambil orang maka itu termasuk dalam memubadzirkan harta, lebih baik kalau diniatkan sedekah harus diberikan kepada orang yang membutuhkan saja agar bisa lebih bermanfaat.

- 2) Bapak Sholeh, juga berpendapat bahwa tujuan dari tradisi tersebut adalah untuk mencari keselamatan, dan khawatir akan niatnya yang terbesit ditujukan untuk hal lain(selain Allah) dan itu merupakan hal yang musyrik dan lebih baik untuk menghilangkan tradisi sesajen membuang ayam di jembatan.
- 3) Ibu Harsi, mengatakan tradisi sesajen membuang ayam di jembatan ini merupakan sebuah mitos yang harus dihilangkan, yaitu suatu tradisi yang dipercaya yang dapat memberikan keselamatan saat melakukan iring-iringan pengantin. Dan mempercayai mitos merupakan perbuatan yang salah.

Dari data yang diperoleh penulis juga berpendapat bahwa lebih baik untuk menghilangkan tradisi sesajen membuang ayam di jembatan dalam prosesi pernikahan adat Jawa di Desa Hadipolo, dikarenakan untuk menghindarkan perbuatan musyrik dari kesalahan penggunaan niat dalam melakukan tradisi tersebut.

